

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PELAJAR

Putri Haffidati

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
phafidati@unis.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of the rise of narcotics in society has become common knowledge that narcotics distribution is still continuing its efforts to pressure law enforcement to take the drug problem more seriously. The development of drug abuse must be suppressed in addition to endangering children and adolescents and adults, but also the nation's generation. This is what should be a concern since the enactment of the law on narcotics. In addition to economic factors, the tendency of women to work in the drug industry is social because it shows that they are part of modern society and can overcome the hustle and bustle. The type of narcotic used, the personality of the user, and the situation or condition of the user all play an important role in the effect that drug abuse has on a person. A person's physical, psychological, and social aspects are usually affected by drug addiction. The majority of drug users are teenagers or young people. It is closely related to the intense curiosity of teenagers.

Keywords: Abuse; Drugs; Legislation

ABSTRAK

Fenomena maraknya narkoba di tengah masyarakat sudah menjadi rahasia umum bahwa peredaran narkoba masih terus dalam upaya untuk menekan penegakan hukum agar lebih serius menangani persoalan narkoba. Perkembangan penyalahgunaan narkoba mesti ditekan selain membahayakan anak-anak maupun remaja dan orang dewasa, tetapi juga generasi bangsa. Inilah yang mesti menjadi konsen semenjak berlakunya undang-undang tentang narkoba. Selain faktor ekonomi, kecenderungan perempuan untuk bekerja di industri obat bius bersifat sosial karena menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat modern dan dapat mengatasi hiruk pikuk. Jenis narkoba yang digunakan, kepribadian pengguna, dan situasi atau kondisi pengguna semuanya memainkan peran penting dalam pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap seseorang. Aspek fisik, psikologis, dan sosial seseorang biasanya dipengaruhi oleh kecanduan narkoba. Mayoritas pengguna narkoba adalah para remaja atau anak muda. Ini terkait erat dengan rasa ingin tahu remaja yang intens.

Kata kunci : Penyalahgunaan; Narkoba; Peraturan perundang-undangan

A. PENDAHULUAN

Beberapa lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari strata sosial paling atas hingga paling bawah, saat ini sedang memperbincangkan masalah narkoba. Hal ini diketahui karena adanya berita atau informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan kejahatannya di media cetak maupun elektronik. Pemerintah perlu memperhatikan secara seksama untuk mengukur tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sebagai sarana pencegahan mengingat penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan dan kemungkinan tersangka masih di bawah umur.

Bagaimana menghentikan maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika merupakan tantangan terberat yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini wajar karena menurut berbagai media, penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika telah menyebar di masyarakat.

Pelajar, serta masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, berisiko menjadi korban tindak pidana narkoba di Indonesia yang tumbuh rasa khawatir terhadap perkembangannya. Pelajar adalah sasaran paling "lunak" geng narkoba karena mereka mudah dibujuk untuk mencoba narkoba berbahaya tersebut tanpa memikirkan akibatnya. Banyaknya siswa yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba merupakan bukti nyata maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba adalah zat atau obat baik sintetik maupun semisintetik yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan perubahan kesadaran, dan menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya, opiat adalah zat atau obat-obatan yang seharusnya digunakan dalam bidang kesehatan dan dalam bidang ilmu pengetahuan alam, namun oleh kalangan masyarakat tertentu, terutama usia yang lebih muda, produk haram ini disalahgunakan, meskipun usianya lebih muda. usia adalah penggantian negara yang seharusnya bersih dari

benda-benda yang dapat merugikan mereka secara murni atau mental.

Di sisi lain, narkoba seringkali digunakan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kedokteran atau ilmu pengetahuan. Hal ini menempatkan pengguna dalam bahaya dan juga dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, bangsa, atau negara. Hampir setiap bangsa di dunia mendeklarasikan perang terhadap penyalahgunaan narkoba dan menganggapnya sebagai kejahatan serius, terutama ketika benih ditanam, narkoba diproduksi, dicampur, atau diperdagangkan secara ilegal.

Obat sebenarnya memiliki arti penting sebagai zat yang kuat atau cairan atau gas yang menyebabkan dampak perubahan fisik maupun mental dalam tubuh. Sistem saraf pusat dipengaruhi oleh hampir setiap obat. Obat psikoaktif adalah obat yang berinteraksi dengan otak dan dapat mengubah pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang. Narkoba bisa datang dari berbagai tempat. Banyak yang berasal dari ekstraksi tumbuhan, seperti nikotin dalam tembakau, kafein dalam kopi, dan kokain dalam koka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana, serta denda yang harus dibayar oleh mereka yang menyalahgunakan atau melakukan tindak pidana narkoba. Banyak orang awam memiliki kesalahpahaman bahwa pelanggar narkoba menerima hukuman yang sama. Padahal undang-undang itu sendiri tidak membedakan antara pelaku narkoba dan hukumannya masing-masing.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang keikutsertaan melakukan tindak pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan itu, yang turut serta melaksanakannya, maupun advokat dan pembantunya dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks itu.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam studi mereka. Peneliti merupakan

instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dalam penelitian kualitatif. Ternyata hal tersebut juga bertujuan untuk memahami fenomena yang diangkat oleh peneliti, selain untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Jenis dan teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan bahan primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait permasalahan penelitian, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, penelitian terdahulu berupa artikel-artikel hukum, dan kamus atau literatur hukum lainnya. Teknik analisa data yang dipakai peneliti yaitu merumuskan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan disesuaikan menurut peraturan yang mengatur, lalu peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum untuk dijadikan bahan analisis dalam penelitian kemudian membahasa permasalahan yang sudah dirumuskan dan ditungkan kedalam artikel yang peneliti buat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba semakin marak, dan permasalahan yang ditimbulkannya juga semakin pelik. Kejahatan narkoba adalah kejahatan serius, transnasional, dan terorganisir yang dapat mempengaruhi orang di semua lapisan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan remaja sulit untuk dipecahkan karena penyelesaiannya memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, maupun para pemuda itu sendiri. Korban penyalahgunaan narkoba tidak mengetahui atau memahami apa itu narkoba, sehingga memungkinkan pihak (pengedar) yang tidak bertanggung jawab untuk menipunya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa peredaran narkoba terus menekan aparat penegak hukum untuk lebih serius menangani masalah narkoba, padahal fenomena maraknya narkoba di masyarakat sudah banyak diketahui. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam orang dewasa, anak-anak, dan masa depan bangsa, tetapi juga perlu dihentikan. Sejak undang-undang tentang

narkoba disahkan, ini harus menjadi perhatian.¹

Pertumbuhan perdagangan dan penyalahgunaan narkoba baru-baru ini telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan, menjadikannya masalah nasional yang mendesak. karena korban penyalahgunaan narkoba berkisar dari siswa sekolah menengah hingga siswa sekolah dasar selain orang dewasa. Remaja, konon, merupakan kelompok usia yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Mereka juga dengan mudah terpicat dan menyerah sehingga mudah terjermum ke dalam masalah penggunaan narkoba yang kronis.²

Pemisahan berlebihan generasi muda dari agama adalah penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Generasi muda menjalani kehidupan hedonistik dan tidak membatasi diri. UU No. Hukuman maksimal, hukuman mati, telah diatur dalam Pasal 35 UU Narkotika Tahun 2009 sebagai hukuman bagi para penyalah guna narkoba. Tindakan hukuman saja tidak cukup. Bagi generasi muda, khususnya pelajar, untuk menghindari penyalahgunaan narkoba sejak dini, upaya pencegahannya memerlukan perspektif agama.³

Tabel 1. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Tersangka Kasus Narkoba						Jumlah
		Kepolisian Republik Indonesia			Badan Narkotika Nasional			
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	SD	7.210	8.135	7.977	155	127	138	23.742
2	SLTP	13.155	15.169	13.626	224	175	158	42.507
3	SLTA	27.530	32.236	28.934	886	554	449	90.589
4	PT	3.309	1.919	1.687	65	47	30	7.057

Sumber: Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)

¹ Ahmad Arif, dan Rumainur, Penerapan Undang-Undang Momor 35 Tahun 2009 (Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar), *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 1(1), 2022, hlm. 19.

² Dwi Irfandi Rusli, dan Ali Muhammad, Analisis Hasil Putusan Pidana Kasus Narkoba Dalam Proses Integrated Criminal Justice System, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 2022, hlm. 6243.

³ Johari, dan Husni, Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelajar di Sawang Aceh Utara, *ACADEMICA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 2023, hlm. 44.

Berdasarkan data dari Puslidatin BNN, jumlah tersangka terkait kasus narkoba berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP,) Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), dan Perguruan Tinggi (PT). Jumlah tersangka yang berhasil diinput oleh Kepolisian Republik Indonesia paling tinggi jumlahnya terdapat pada SLTA dan SLTP. Begitu juga data yang diinput oleh BNN, jumlah tersangka paling banyak terdapat di SLTA dan SLTP.

Meskipun berbagai upaya untuk memberantas narkoba, remaja dan orang dewasa masih memiliki sedikit kesempatan untuk berpantang, bahkan banyak anak usia SD dan SMP yang menggunakan narkoba. Pendidikan keluarga sejauh ini terbukti menjadi metode yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak. Diharapkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dan mengajarkan kepada mereka untuk tidak pernah menggunakan narkoba.

Pada hakekatnya, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam segala cara penanganan anak yang menghadapi masalah hukum, dalam hal ini peredaran narkoba. Oleh karena itu, pilihan yang diambil untuk situasi ini harus adil dan proporsional, tidak semata-mata didasarkan pada pemikiran yang sah, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keadaan ekologis yang melingkupinya, posisi sosial anak, dan kondisi keluarga. Oleh karena itu, perlakuan hukum terhadap anak di bawah umur dalam kasus peredaran narkoba perlu mendapat perhatian serius.⁴

Tabel 2. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Umur Tahun 2019-2021

No	Kelompok Umur	Jumlah Tersangka Kasus Narkoba						Jumlah
		Kepolisian Republik Indonesia			Badan Narkotika Nasional			
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	<15 Tahun	224	132	299	4	1	7	667
2	16-20 Tahun	2.863	2.780	2.951	34	5	24	8.657
3	21-25 Tahun	9.970	10.197	10.952	169	22	144	31.454
4	26-30 Tahun	14.863	16.362	16.425	222	32	152	48.056

Sumber: Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)

⁴ Teguh Syuhada Lubis, Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan, *Jurnal EduTech*, 6(1), 2020, hlm. 30.

Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan rentang usia tersangka kasus narkoba antara 15 hingga 30 tahun. Sebagian besar tersangka kasus narkoba adalah remaja atau dewasa muda yang sangat produktif. Polisi berhasil memasukkan data, dan usia antara 26 dan 30 dan 21 dan 25 memiliki tersangka terbanyak dalam kasus narkoba. Begitu pula dengan informasi yang diinputkan oleh Organisasi Narkoba untuk tersangka yang berumur 26-30 tahun dan 21-25 tahun mengatur jumlah kasus tersangka di usia cukup terang.

Mayoritas pengguna narkoba adalah para remaja atau anak muda. Ini terkait erat dengan rasa ingin tahu remaja yang intens. Rasa ingin tahu remaja yang tinggi terhadap narkoba dan keinginan untuk mencobanya merupakan faktor personal yang dapat melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba. Kecenderungan untuk mendapatkan kesenangan bisa menjadi awal dari penggunaan narkoba yang kronis. Faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang signifikan.⁵

Karena perkembangan moral ini terjalin dengan perkembangan pribadi mereka, kontradiksi yang hadir dalam kehidupan generasi muda menghambat perkembangan moral mereka. Jiwa yang dibina akan terguncang jika faktor dan unsur yang menyuburkan konflik, terutama bagi remaja yang sedang mengalami pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Akibat kehilangan kendali, gejala jiwa telah menimbulkan berbagai eksek, antara lain penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan sebagainya. Pengedar narkoba dapat dengan mudah menargetkan ini.⁶

Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dan terutama menimpa generasi muda. Bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi dan universitas. Kelompok usia muda sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pelaku laki-laki lebih umum daripada pelaku perempuan dalam kelompok. Prevalensi penyalahgunaan narkoba sebanding dengan usia. Juga, semakin tinggi tingkat

⁵ Sri Purwatiningsih, Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia, *Jurnal Populasi*, 12(1), 2001, hlm. 43.

⁶ Amar Ma'ruf, Pendekatan Studi Islam Dalam Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Tawadh*, 2(1), 2018, hlm. 384.

pelatihan, semakin menonjol frekuensi penggunaan obat-obatan terlarang.⁷

Tabel 3. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kasus Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak	
		Anak Pengguna Napza	Anak Pengekar Napza
1	2016	96	31
2	2017	46	22
3	2018	63	15
4	2019	52	6
5	2020	6	2

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Berdasarkan data yang berhasil diinput oleh KPAI dari tahun 2016-2020 terjadi penurunan setiap tahunnya. KPAI merilis data penyalahgunaan terhadap narkoba meliputi anak pengguna napza, dan anak pengekar napza.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika dalam hal ini sebagai kurir merupakan rangkaian persekongkolan jahat untuk melakukan peredaran gelap narkotika. Namun dalam kapasitas anak yang menjadi kurir, hal ini sangat memprihatinkan ketika anak tersebut telah bermasalah dengan hukum dan dianggap melakukan tindak pidana narkotika.

Pecandu Narkoba di bawah umur adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang menjadi ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap Narkoba akibat menjadi korban penyalahgunaan Narkoba. sehingga harus segera menjalani rehabilitasi, dan orang tua atau walinya harus melaporkannya ke fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Hal ini tercermin dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Orang tua atau wali Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melapor ke puskesmas, rumah sakit, dan/atau rehabilitasi medis dan sosial. lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁸

Sistem peradilan anak harus dimaknai secara luas dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum; tidak terbatas pada penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, sistem peradilan anak juga harus dimaknai mencakup upaya pencegahan kejahatan anak dan akar permasalahannya. Selain itu, sistem peradilan anak mencakup berbagai masalah yang kompleks, dimulai dari pertemuan pertama anak dengan polisi dan berlanjut melalui proses peradilan, kondisi penahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk keterlibatan pelaku.⁹

Keluarga harus menanggung beban keuangan akibat penyalahgunaan narkoba, yang membutuhkan pengobatan jangka panjang dan biaya tinggi. Mereka juga harus menyediakan dana untuk kebutuhan narkoba dan menerima konsekuensi pengguna narkoba yang mencuri semua yang ada di rumah. Keluarga dengan anak pengguna narkoba juga membutuhkan dana atau biaya untuk kebutuhan obat mereka. Namun, keluarga juga harus merelakan harta miliknya, yang akan diambil oleh pengguna dan dijual sampai tidak ada yang tersisa. Secara alami, lebih banyak uang perlu dikeluarkan, yang akan membebani keuangan keluarga.¹⁰

Tabel 4. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah Tersangka Kasus Narkoba						Jumlah
		Kepolisian Republik Indonesia			Badan Narkotika Nasional			
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	Laki-Laki	48.250	54.487	49.477	1.363	1.227	1.105	155.909
2	Perempuan	2.954	2.972	2.747	142	78	76	8.969

Sumber: Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)

⁸ Dina Novitasar, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 2017, hlm. 923.

⁹ Anda Hermana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 2016, hlm. 167.

¹⁰ Ritanti, dan Wiwin Wiarsih, Pengalaman Keluarga Yang Mempunyai Anak Pengguna Napza Dalam Menjalani Kehidupan Bermsyarakat, *Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing)*, 5(3), 2010, hlm. 115.

⁷ Imran, dan Nur Fadhilah Mappaseleng, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2(2), 2020, hlm. 94.

Berdasarkan data dari Puslidan BNN, jumlah tersangka terkait kasus narkoba berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah tersangka yang berhasil diinput oleh kepolisian, tersangka kasus narkoba paling banyak berjenis kelamin laki laki dan selanjutnya perempuan. Begitupun data dari BNN paling banyak laki-laki dibandingka perempuan untuk tersangka terkait narkoba.

Jenis kelamin dan usia tampaknya berdampak pada penyalahgunaan narkoba, menurut penelitian di Inggris. Kokain digunakan oleh wanita muda untuk seks dan diet agar tetap terjaga dan bugar. Para remaja putra menggunakan narkoba sebagai alasan untuk menyelesaikan masalah dalam hidup. Penggunaan obat-obatan oleh orang tua biasanya dimotivasi oleh keinginan untuk mengurangi sulit tidur dan menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam diri mereka.¹¹

Wanita sekarang bertanggung jawab atas sebagian kasus narkoba, jadi penyalahguna narkoba tidak hanya laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja kantor dan ibu rumah tangga semakin banyak terlibat dalam peredaran narkoba. Penggunaan perempuan Indonesia sebagai kurir sering terungkap dalam setiap kasus penyelundupan narkoba yang ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Reserse dan Reserse Kriminal Narkoba Mabes Polri. Siswandi, Kepala Subdirektorat II Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Mabes Polri, mengaku sering mempekerjakan perempuan sebagai kurir karena rawan ditipu.¹²

Selain faktor ekonomi, kecenderungan perempuan untuk bekerja di industri obat bius bersifat sosial karena menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat modern dan dapat mengatasi hiruk pikuk. Keterlibatan perempuan dalam penggunaan narkoba tampaknya disebabkan oleh status sosial mereka sebagai anggota

kelas atas. Kebudayaan yang dilandasi oleh persoalan konsumerisme merupakan faktor berikut yang masih berkaitan dengan dimensi sosial. Memahami agama sebagai falsafah hidup manusia adalah faktor selanjutnya.¹³

Tabel 5. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019-2021

No	Pekerjaan Tersangka	Jumlah Tersangka Kasus Narkoba						Jumlah
		Kepolisian Republik Indonesia			Badan Narkotika Nasional			
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	Mahasiswa	1.446	1.689	1.716	47	45	44	4.987
2	Pelajar	1.081	1.075	1.290	24	33	20	3.523

Sumber: Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)

Berdasarkan data dari Puslidan BNN, jumlah status pelajar yang berhasil diinput terdiri dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Jumlah tersangka yang diinput oleh kepolisian didominasi oleh kalangan mahasiswa dan selanjutnya pelajar. Begitu juga data yang diinput oleh BNN paling banyak jumlah kasus tersangka dari kalangan mahasiswa dan selanjutnya pelajar.

Antara masa kanak-kanak dan dewasa, terdapat masa perkembangan yang disebut masa remaja. Perkembangan dewasa seseorang akan dipengaruhi oleh perkembangan masa kecil dan remajanya. Itulah sebabnya remaja dan remaja bisa dirugikan jika mereka dihadapkan pada narkoba, masa depan mereka menjadi sengsara atau bahkan musnah. Selama ketidakdewasaan, keinginan untuk mengeksplorasi, mengejar arah dan cara hidup, dan bersenang-senang sangat besar, dan saat ini minat yang tidak perlu sedang berlangsung, sehingga mengetahui batasan dari keingintahuan ini sangat mendasar. dapat memberikan efek positif atau negatif. Semua kecenderungan ini normal, tetapi juga dapat membuat remaja lebih mudah termotivasi untuk menggunakan narkoba.¹⁴

¹¹ Anda Yanny, dan Sumiaty Adelina Hutabarat, Sosialisasi Remaja Melawan Narkoba Pada Smks Parulian I Medan, *Jumas: Jurnal Masyarakat*, 2(1), 2023, hlm. 58.

¹² Ratih Probosiwi, dan Daud Bahransyaf, Pecandu Narkoba, Antara Penjara Atau Rehabilitasi, *E-Journal Kemsos, Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan*, 2014, hlm. 6.

¹³ Hasyim Hasanah, Perempuan, Jerat Narkoba Dan Strategi Dakwahnya, *Jurnal Sawwa*, 7(2), 2012, Hlm. 56.

¹⁴ Mayang Pramesti, dan Aulia Ramadhani Putri, Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah Stikes Kendal*, 12(2), 2022, hlm.362.

Pelajar juga melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan tindak pidana, seperti mencontek, menjadi kurir narkoba, menjual diri, dan mencuri, dimana tindak pidana tersebut dilakukan untuk mendukung tindak pidana awal yaitu penyalahgunaan narkoba. Ini adalah cara lain agar siswa mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Mereka melakukan segala upaya untuk mendapatkan obat-obatan untuk memenuhi permintaan mereka sendiri. Kondisi ketergantungan narkoba mendorong mereka untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan uang untuk narkoba, bahkan dengan cara yang melawan hukum, karena biaya konsumsinya cukup tinggi.¹⁵

Dampak Narkotika Terhadap Masyarakat

Ketergantungan akan berkembang jika narkoba sering diminum atau dengan dosis yang lebih tinggi dari yang diresepkan. Karena kerusakan pada sistem saraf pusat (SSP) dan organ seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal, kecanduan akan menyebabkan gangguan fisik dan mental. Jenis narkoba yang digunakan, kepribadian pengguna, dan situasi atau kondisi pengguna semuanya memainkan peran penting dalam pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap seseorang. Aspek fisik, psikologis, dan sosial seseorang biasanya dipengaruhi oleh kecanduan narkoba.¹⁶

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan terhadapnya, dan jika dihentikan maka penggunaannya akan menjadi kecanduan. Ada banyak cara untuk mengobati penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba. psikiatri, psikologi, dan konseling khususnya Gangguan mental dan perilaku akibat zat narkoba yang mengganggu sinyal konduksi saraf yang dikenal sebagai sistem neurotransmitter di sistem saraf pusat (otak), menjadikan psikiatri sebagai bidang

yang paling bertanggung jawab atas ketergantungan narkoba. Masalah sinapsis ini akan menghambat 1) kemampuan mental (berpikir dan ingatan), 2) kemampuan emosional (perasaan dan pola pikir), 3) psikomotor (perilaku perkembangan), 4) masalah tak terduga pada fisik seperti masalah paru-paru, hati, jantung, ginjal, pankreas, dan masalah aktual lainnya.¹⁷

Pengaruh fisik, pengaruh emosional, dan pengaruh sosial terdiri dari tiga kategori dari mana penelitian tentang topik efek obat menghasilkan temuannya. Padahal, obat-obatan tidak akan mempengaruhi Anda jika diminum dalam jumlah sedikit dan sekali. Namun seiring bertambahnya usia remaja dan ingin mencoba hal-hal baru, mereka menyalahgunakan narkoba untuk kesenangan, mengakibatkan berbagai efek negatif seperti mudah tersinggung, depresi, susah tidur, kekerasan, halusinasi, kecemasan, peningkatan nafsu makan, dan fantasi. Menurut temuan penelitian ini, efek fisik peserta termasuk nyeri tubuh, kejang, penglihatan kabur, dan kurang tidur. Sehubungan dengan dampak yang mendalam, ditemukan bahwa dia sering meledakkan, melenyapkan barang, dan terpisah dari orang lain. Sementara itu, tekanan sosial menyebabkan putus sekolah dan mengakibatkan kematian sang ayah. Setelah menggunakan narkoba, semua peserta dilaporkan mengalami efek negatif.¹⁸

Obat-obatan mempengaruhi fisik dan mental, asalkan digunakan dalam takaran yang tepat dan di bawah pengawasan ahli anestesi atau spesialis, dapat digunakan untuk tujuan klinis atau penelitian sehingga berguna untuk kesehatan fisik dan psikologis manusia. Opiat dapat membahayakan orang yang bersangkutan secara tulus dan intelektual jika digunakan tanpa pengobatan dokter. Terlepas dari kenyataan bahwa narkoba sangat berguna dan diperlukan untuk perawatan

¹⁵ Novita Sari, Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa Dalam Memperoleh Narkoba (Studi pada Survei Penyalahgunaan Narkoba di Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 2019, hlm. 128.

¹⁶ Adam Sumarlin, Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat, *Jurnal Health and Sport*, 5(2), 2012, hlm. 6.

¹⁷ July Esther, dan Herlina Manullang, Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja, *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 2021, hlm. 80.

¹⁸ Ketut Suryan, dan Bangun Dwi Hardika, Studi Fenomenologi: Pengalaman Remaja Dalam Menggunakan Narkoba, *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(1), 2020, hlm. 131.

medis, perdagangan obat-obatan terlarang akan berdampak buruk pada individu dan masyarakat, terutama pada generasi muda. Bahkan dapat meningkatkan risiko terhadap kehidupan bangsa dan nilai-nilai budaya yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Selain itu, akan mengganggu rutinitas sehari-hari masyarakat, yang dapat mengakibatkan bencana kehancuran suatu bangsa, negara, atau seluruh dunia.¹⁹

Efek penggunaan dan penyalahgunaan narkoba terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang berpotensi menimbulkan penyakit, rasa sakit, dan kecanduan yang luar biasa jika seseorang tidak mengkonsumsi narkoba karena ada dorongan psikologis yang kuat untuk melakukannya, meskipun ada banyak cara untuk melakukannya (untuk membenarkan segalanya) dengan melanggar norma sosial.²⁰

Narkoba memiliki efek sebagai berikut pada diri sendiri: mulai dengan, gangguan kemampuan pikiran dan perkembangan remaja seperti ingatan, perhatian, perasaan, kearifan, dan inspirasi yang menurunkan minat untuk belajar, kekerabatan dirugikan, dan kerinduan dipadamkan. Kedua, intoksikasi atau keracunan akibat kuatnya pengaruh obat yang digunakan (obat keras). Ketiga, overdosis (OD) terjadi ketika jumlah dosis obat yang dikonsumsi berlebihan, seringkali mengakibatkan kematian. Keempat, gangguan mental-sosial atau perilaku seperti ketidakpedulian, masalah pengendalian diri, lekas marah, dan menarik diri dari situasi sosial. Kelima, wabah HIV/AIDS.²¹

Narkoba memiliki berbagai efek negatif;

terhadap masalah fisik, mental, ekonomi, sosial, dan budaya, serta masalah pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba akan merugikan bangsa dan negara ini jika tidak diantisipasi dengan baik. Untuk mengakhiri penyalahgunaan narkoba, diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh pelosok tanah air.²²

Ketergantungan akan berkembang jika obat diminum secara teratur melebihi dosis yang telah ditentukan. Disebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat (SSP) dan organ seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal, serta sering sakit kepala, mual dan muntah, diare, peningkatan suhu tubuh, putus asa, sulit tidur, serta jantung dan pembuluh darah gangguan, kecanduan ini akan mengakibatkan gangguan fisik dan mental.

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut:²³

1. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian,
2. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran,
3. Menjadi mudah tersinggung dan cepatmarah,
4. Sering menguap, mengantuk, dan malas,
5. Tidak memedulikan kesehatan diri.-Suka mencuri untuk membeli narkoba.

D. SIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam orang dewasa, anak-anak, dan masa depan bangsa, tetapi juga perlu dihentikan. Sejak undang-undang tentang narkoba disahkan, ini harus menjadi perhatian. Baik orang dewasa maupun pelajar, mulai dari siswa sekolah menengah hingga siswa sekolah dasar, menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Karena kebanyakan orang di bawah usia 18 tahun menggunakan narkoba, ada banyak ancaman terkait

¹⁹ Riswan Salatun, dan Risno Mina, Penyuluhan Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba Di Masyarakat, *Monsu'ani Tano Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 2019, hlm. 27

²⁰ Hendri Jayadi Pandiangan, dan Poltak Siringoringo, Bahay Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia, *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 2019, hlm. 158.

²¹ Maulida Aulia Rahman, Model Konseling Islam untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 7(1), 2019, hlm. 93.

²² Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, 25(1), 2011, hlm. 440

²³ Mellisa Fitri, dan Sumringah Migunani, Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba, *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 2014, Hlm. 75.

narkoba.

Narkoba memiliki efek sebagai berikut pada diri sendiri: mulai dengan, gangguan kemampuan pikiran dan perkembangan remaja seperti ingatan, perhatian, perasaan, kearifan, dan inspirasi yang menurunkan minat untuk belajar, kekerabatan dirugikan, dan kerinduan dipadamkan. Selain itu, efek pada organ-organ tubuh seperti gagal jantung, paru-paru, hati, dan ginjal, sakit kepala terus-menerus, mual dan muntah, kegelisahan, tingkat panas dalam yang meningkat, pemborosan hati dan kesulitan tidur, dan iritasi pada jantung dan vena.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Adam Sumarlin, Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat, *Jurnal Health and Sport*, Vol.5, No.2, 2012
- Ahmad Arif, dan Romainur. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar), *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol.1, No.1, 2022.
- Amar Ma'ruf, Pendekatan Studi Islam Dalam Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Tawadh*, Vol.2, No.1, 2018.
- Anda Hermana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.4, No.2, 2016.
- Anda Yanny, dan Sumiaty Adelina Hutabarat, Sosialisasi Remaja Melawan Narkoba Pada Smks Parulian I Medan, *Jumas: Jurnal Masyarakat*, Vol.2, No.1, 2023.
- Dina Novitasar, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No.4, 2017.
- Dwi Irfandi Rusli, dan Ali Muhammad. Analisis Hasil Putusan Pidana Kasus Narkoba Dalam Proses Integrated Criminal Justice System, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol.4, No.6, 2022.
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol.25, No.1, 2011.
- Hasyim Hasanah, Perempuan, Jerat Narkoba Dan Strategi Dakwahnya, *Jurnal Sawwa*, Vol.7, No.2, 2012.
- Hendri Jayadi Pandiangan, dan Poltak Siringoringo, Bahay Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia, *Jurnal Comunita Servizio*, Vol.1, No.2, 2019.
- Imran, dan Nur Fadhilah Mappaseleng, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol.2, No.2, 2020.
- Johari, dan Husni. Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelajar di Sawang Aceh Utara, *ACADEMICA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.1, 2023.
- July Esther, dan Herlina Manullang, Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No.2, 2021.
- Ketut Suryan, dan Bangun Dwi Hardika, Studi Fenomenologi: Pengalaman Remaja Dalam Menggunakan Narkoba, *Jurnal Keperawatan Silampari*, Vol.4, No.1, 2020.

Maulida Aulia Rahman, Model Konseling Islam untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol., No.1, 2019.

Mayang Pramesti, dan Aulia Ramadhani Putri, Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah Stikes Kendal*, Vol.12, No.2, 2022.

Mellisa Fitri, dan Sumringah Migunani, Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba, *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, Vol.3, No.2, 2014.

Novita Sari. Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa Dalam Memperoleh Narkoba (Studi pada Survei Penyalahgunaan Narkoba di Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, No.1, 2019.

Ratih Probosiwi, dan Daud Bahransyaf, Pecandu Narkoba, Antara Penjara Atau Rehabilitasi, *E-Journal Kemsos, Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan*, 2014.

Riswan Salatun, dan Risno Mina, Penyuluhan Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba Di Masyarakat, *Monsu'ani Tano Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No.1, 2019

Ritanti, dan Wiwin Wiarsih, Pengalaman Keluarga Yang Mempunyai Anak Pengguna Napza Dalam Menjalani Kehidupan Bermsyarakat, *Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing)*, Vol.5, No.3, 2010.

Sri Purwatiningsih. Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Populasi*, Vol.12, No.1, 2001.

Teguh Syuhada Lubis, Sistem Pemidanaan Bagi Anak Penderita Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan, *Jurnal EduTech*, Vol.6, No1, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika